



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/ 471,19 /411.301.4/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI KARANGSONO
 2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga
- Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK PERTIWI KARANGSONO
Alamat Sekolah	: Jln.Raya Panglima Sudirman kec. Loceret
Nama Kepala Sekolah	: YENI FITRIA FATIMAH,S.Pd
NPSN	: 20558189
NPWP	: 96.484.580.4-655.000
Status Akreditasi	: Terakreditasi B
Nama Yayasan	: Dharma Wanita Persatuan
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 28-02-1982
Akta Notaris	: DINI DWI TJAHYANINGRUM, SH
Akta Kemenkum HAM	: Dr.FREDDY HARRIS,S.H.,LLM.,ACCS
No. Kemenkum HAM	: AHU-0012090.AH.01.04.TAHUN 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 28 Februari 2023 Sampai 27 Februari 2025
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 15 Februari 2023



PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
KANTOR KEPALA DESA KARANGSONO

SURAT KEPUTUSAN
PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
DESA KARANGSONO, KECAMATAN LOCERET, KABUPATEN NGANJUK
NO. 20 / II / 1982

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka upaya pembangunan kualitas sumber daya manusia yang harus dimulai sejak dini, maka perlu didirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak didesa Karangsono, Kecamatan Loceret
2. Berdasarkan hasil Keputusan rapat perangkat desa dan wakil masyarakat desa Karangsono pada penentuan Program Pendidikan desa Karangsono Tahun 1982

Memperhatikan : Saran Ketua Tim Penggerak PKK pada rapat perangkat desa dan wakil masyarakat

Memutuskan :

Pertama : Pembentukan / Pendirian Taman Kanak - Kanak Pertiwi di desa Karangsono, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangsono

Pada Tanggal : 28-02-1982

Kepala Desa



Moh. SAHAL